

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH FINTECH PEER TO PEER LENDING DALAM KAITANNYA PELANGGARAN PRIVASI

Oleh :

Rusmini

Rusmini2476@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Juniar Hartikasari,S.Pd.,SH.,MH

jhartikasari@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Husnaini

Husnainisesshmh@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

ABSTRAK

Kemajuan dunia digital sudah berkembang saat ini , salah satunya mengenai cara pembayaran yang semula hanya dengan uang cash berubah menjadi cashless atau e-money, belanja yang tadinya bertatap muka antara penjual dan pembeli saat ini bisa dilakukan secara online. Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan yang berwenang mengatur Teknologi Finansial. Dalam perkembangannya banyak fintech yang bermasalah baik fintech legal maupun fintech ilegal karena tidak sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam melindungi nasabah fintech di indonesia. Penelitian dalam ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Peningkatan efektivitas program inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum bankable dan pelaku UMKM serta perlindungan konsumen juga menjadi hal penting untuk dikembangkan. Progam yang dikeluarkan oleh OJK akan mendukung program inklusi keuangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Fungsi perlindungan konsumen OJK juga akan diterapkan dengan seimbang antara kepentingan konsumen dan kepentingan sektor jasa keuangan. Sehingga perlindungan nasbah atau konsumen tetap terlaksana dengan baik tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah membuat aturan-aturan terkait jasa keuangan dan sebagainya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Kata Kunci : OJK, Financial Teknologi, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The progress of the digital world has developed at this time, one of which is regarding the method of payment which was originally only with cash turned into cashless or e-money, shopping that was previously face-to-face between sellers and buyers can now be done online. The Government through Bank Indonesia and the Financial Services Authority as the agency authorized to regulate Financial Technology. In its development, many fintechs have had problems, both legal fintech and illegal fintech because they are not in accordance with government regulations. Legal protection is an illustration of the working of legal functions to realize legal goals. The problem in this paper is how the government's role in protecting fintech customers in Indonesia is. This research is a normative juridical research, which only examines library materials or secondary data, which may include primary, secondary and tertiary legal materials. Increasing the effectiveness of financial inclusion programs for people who are not yet bankable and MSME actors as well as consumer protection are also important things to be developed. The program issued by the OJK will support the financial inclusion program issued by the Government. The OJK's consumer protection function will also be implemented in a balanced manner between the interests of consumers and the interests of the financial services sector. So that the protection of customers or consumers continues to be carried out properly without any party feeling aggrieved. The government in this case the Minister of Finance has made regulations related to financial services and so on which are contained in the Regulation of the Minister of Finance (PMK).

Keywords: OJK, Financial Technology, Legal Protection

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat pada era saat ini telah membawa perubahan pada masyarakat. Arus informasi dan perkembangan teknologi penunjangnya menjadikan teknologi informasi berperan pada hampir seluruh bagian kehidupan manusia. Berbagai hal yang sebelumnya memerlukan biaya besar dan waktu yang lama seiring perkembangan dan bantuan teknologi yang canggih dapat diselesaikan secara efektif, cepat dan mudah. perkembangan tersebut ditandai dengan

berkembangnya penggunaan teknologi internet yang merupakan salah satu bagian dari berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem pinjam meminjam uang atau lebih dikenal pinjaman online.

Sistem pinjaman pada Aplikasi pinjaman online dilaksanakan dengan sistem “peer to peer lending”, yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet. Kehadiran sistem peer to peer lending di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang.¹

Pinjaman Online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Aplikasi pinjaman online yang sering disingkat dengan Pinjol, atau dalam istilah lain disebut dengan Fintech Lending merupakan aplikasi yang dapat memberikan fasilitas kepada para pihak yang membutuhkan pinjaman dana dengan pihak-pihak yang ingin memberikan pinjaman dana atau investor. Sekarang ini banyak berdiri perusahaan Penyelenggara Fintech Lending, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 7 September 2020 telah mempublikasikan melalui situs web www.ojk.go.id daftar Penyelenggara Fintech Lending per 14 Agustus 2020.

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.²

Bentuk dasar fintech antara lain Pembayaran (digital wallets, P2P payments), Investasi (equity crowdfunding, Peer to Peer Lending), Pembiayaan (crowdfunding, micro-loans, credit facilities), Asuransi (risk management),

¹Alfhica Rezita Sari, 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia”, Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 97

² Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

Lintas – proses (big data analysis, predictive modeling), Infrastruktur (security).³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, berbunyi sebagai berikut: “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”.

Dalam perkembangannya banyak fintech yang bermasalah baik fintech legal maupun fintech ilegal karena tidak sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah, dengan menawarkan kemudahan dalam pinjaman membuat sebagian besar masyarakat tergiur untuk memanfaatkan pinjaman tersebut. Serta adanya tata cara penagihan dengan mengintimidasi peminjam dan penyebar luasan data nasabah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap nasabah atau penerima pinjaman dalam aplikasi fintech masih lemah. Untuk itu dalam artikel ini akan dikaji bagaimana pengaturan perlindungan hukum nasabah fintech di Indonesia

B. Permasalahan

Adapun Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengambil permasalahan yaitu : bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai pengguna layanan Fintech ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif, adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Kitab Undang-undang HukumPerdata (KUHPerdata), Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang

³ Nugroho & Rachmaniyah.. *Fenomena Perkembangan*. Jurnal Ekonomi: Universitas Kadiri, Vol.4, April 2019: 2019, hlm.34-46

Jaminan Fidusia, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi keuangan digital disektor jasa keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan teknologi Finansial. Pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang ada yang berhubungan dengan permasalahan di dalam penulisan ini. Dan pendekatan fakta dengan mencari kenyataan-kenyataan atau fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

D. Pembahasan

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁵

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat

⁴ Philipus M. Hadjon. et.all., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Indonesia, Yuridika, Surabaya, 2002. hlm. 25

⁵ Muchsin. Ikhtisar *Materi Pokok Filsafat Hukum*, Penerbit STIH IBLAM, Jakarta 2004, hlm. 14

dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat⁶

Dalam hubungannya dengan masyarakat bisnis yang sedang berkembang dimasyarakat adalah bisnis online atau transaksi elektronik khususnya bisnis layanan jasa keuangan fintech. Fintech Lending merupakan aplikasi yang dapat memberikan fasilitas kepada para pihak yang membutuhkan pinjaman dana dengan pihak-pihak yang ingin memberikan pinjaman dana atau investor. Dalam layanan aplikasi Pinjaman *Online*, banyak orang telah mengeluhkan permasalahan mengenai penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pinjaman *Online* tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya.

Perlindungan hukum terhadap nasabah industri fintech P2P Lending Perlindungan hukum bagi pengguna fintech merupakan isu utama dalam pengembangan bisnis fintech yang diatur dan diawasi oleh OJK. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Secara normative pengaturan perlindungan hukum terkait fintech P2P lending diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 77/POJK.01/2016). Akan tetapi, didalam POJK No. 77/POJK.01/2016, masih belum mengatur secara rinci perlindungan hukum terhadap nasabah fintech P2P lending , seperti pengaturan mengenai penetapan bunga dan metode penagihan terhadap nasabah fintech P2P lending .

Adapun ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap nasabah, diatur dalam ketentuan yang masih relative umum yakni di sektor jasa keuangan sebagaimana ditentukan dalam POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Meskipun Otoritas Jasa

⁶ Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2013, hlm. 53

Keuangan sebagai otoritas yang menaungi sector jasa keuangan termasuk industry fintech P2P lending belum menetapkan pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap nasabah fintech P2P lending, akan tetapi Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) telah resmi meluncurkan Pedoman Perilaku Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang Bertanggung Jawab (*Code of Conduct for Responsible Lending*) guna untuk melindungi konsumen. Peraturan mengenai hal tersebut telah disepakati dan diatur oleh para pelaku yang tergabung dalam Aftech dan secara resmi telah terdaftar di OJK.⁷

Kode etik tersebut berisi mengenai prinsip dan proses yang disepakati bersama dan secara sukarela oleh para perusahaan anggota Aftech yang memberikan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi kepada konsumen di Indonesia. Dalam kode etik fintech P2P lending terdapat empat aspek perlindungan konsumen yang harus diperhatikan, yang meliputi : kelengkapan informasi dan transparansi produk atau layanan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan, serta perlindungan terhadap data pribadi (*cybersecurity*).⁸

Selain itu bentuk perlindungan hukum terhadap penyelenggara Peer To Peer Lending atau Pinjaman Online yang Memiliki Izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu dengan melakukan pengaduan serta laporan terhadap tindakan yang merugikan pihak penerima pinjaman dengan cara korban dapat mengakses laman website www.afpi.or.id/pengaduan kemudian mengisi form laporan yang telah disediakan. Kemudian para korban dapat mengirimkan dokumen yang berisi mengenai bukti-bukti terhadap pengaduan yang dilaporkan melalui alamat email pengaduan@afpi.or.id dan para korban juga dapat menghubungi secara langsung kontak dari AFPI di 150-505.

⁷ CNN Indonesia, 2018, "OJK dan Fintech Bantah Bunga 'Selangit' dan Penagihan Kasar" dikutip dari laman https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181105214252_-78_-344233/ojk-dan-fintech-bantah-bunga-selangit-dan-penagihan-kasar.(Diakses pada tanggal 4 Oktober 2022)

⁸Otoritas Jasa Keuangan, ,Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Departemen PerlindunganKonsumen OJK,Jakarta, 2017,hlm. 66

Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Peer To Peer Lending atau Pinjaman Online yang Tidak Memiliki Izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Pihak debitur dapat melakukan aduan secara langsung kepada pihak OJK dengan alamat email konsumen@ojk.go.id sehingga pihak OJK dapat memblokir akses terhadap penyelenggara fintech peer to peer lending yang ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) yang bekerjasama dengan kemkominfo.

E. Penutup

1. Kesimpulan

ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap nasabah, diatur dalam ketentuan yang masih relative umum yakni di 8okum8 jasa keuangan sebagaimana ditentukan dalam POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang menaungi sector jasa keuangan termasuk industry fintech P2P lending belum menetapkan pengaturan terkait perlindungan 8okum terhadap nasabah fintech P2P lending, akan tetapi Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) telah resmi meluncurkan Pedoman Perilaku Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang Bertanggung Jawab (*Code of Conduct for Responsible Lending*) guna untuk melindungi konsumen. Peraturan mengenai hal tersebut telah disepakati dan diatur oleh para pelaku yang tergabung dalam Aftech dan secara resmi telah terdaftar di OJK

2. Saran-saran

- a. Masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam melakukan sebuah bisnis terutama yang berbasis elektronik, agar mampu memperhatikan rambu-rambu atau aturan yang berlaku didalam suatu bisnis khususnya di bidang jasa keuangan. Dan Pemerintah diharapkan selalu hadir dalam bentuk apapun untuk memberikan perlindungan yang dapat menciptakan keadilan.
- b. Peran pemerintah dalam merespon pesatnya perkembangan teknologi juga diharapkan mampu memberikan perlindungan

hukum secara maksimal agar mampu meminimalisir terjadinya sengketa dalam dunia bisnis yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat sebagai nasabah

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Alfhica Rezita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia”, Yogyakarta, 2018
- Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta, 2016
- Muchsin. Ikhtisar *,Materi Pokok Filsafat Hukum*, Penerbit STIH IBLAM, Jakarta 2004
- Nugroho & Rachmaniyah.. *Fenomena Perkembangan*. Jurnal Ekonomi: Universitas Kadiri, Vol.4, April 2019: 2019
- Otoritas Jasa Keuangan, *,Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta, 2017
- Philipus M. Hadjon. et.all., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Indonesia, Yuridika, Surabaya, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2013

Internet :

- CNN Indonesia, 2018, "OJK dan Fintech Bantah Bunga 'Selangit' dan Penagihan Kasar" dikutip darilaman <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181105214252-78-44233/ojk-dan-fintech-bantah-bunga-selangit-dan-penagihan-kasar>.(Diakses pada tanggal 4 Oktober 2022)

